

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Faktor penyebab tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* disebabkan oleh adanya aturan adat, ketidakhadiran dan ketidakmampuan ayah dalam menafkahi anak, musyawarah dan kesepakatan keluarga besar, tuntutan sosial terhadap *mamak*, dan lemahnya ekonomi ibu kandung.
2. Dampak tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* adalah, pertama, terpenuhinya hak anak secara fungsional oleh *mamak*. Kedua, peran sosial dan ekonomi ayah melemah karena secara perlahan kewajibannya diambil alih oleh *mamak*. Ketiga, anak lebih dekat dan bergantung kepada *mamak*.
3. Pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* adalah kewajiban ayah yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan, kecuali dalam kondisi darurat yang dibenarkan *syari'at*. Terkait dari 5 kasus yang diteliti sudah termasuk ke dalam kondisi darurat yang dibenarkan *syar'i*. Peran *mamak* sebagai pemberi nafkah bukan kewajiban *syar'i*, melainkan bentuk solidaritas sosial yang bersumber dari adat. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan nafkah oleh *mamak* dapat diterima secara sosial, secara hukum Islam tanggung jawab tetap berada pada ayah.

5.2 Saran

Untuk mengakhiri uraian di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Nagari Lasi, terutama para suami agar lebih bertanggung jawab terhadap nafkah anak meskipun telah bercerai. Tanggung jawab nafkah anak oleh *mamak* terjadi bukan hanya karena aturan adat, tetapi juga karena kelalaian ayah, sehingga suami harus lebih sadar dan peduli terhadap perannya sebagai ayah.

2. Bagi para anak agar tetap santun dan hormat kepada ayahnya yang masih hidup. Anak juga harus santun dan hormat kepada *mamak* yang telah membantu menafkahnya setelah orang tuanya bercerai.
3. Bagi calon suami agar mempersiapkan ekonomi sebelum berumah tangga. Kesiapan finansial menjadi kunci dalam menjamin terpenuhinya hak nafkah anak di masa depan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemah

Abrori, M. Y. 2023. *Hukum keluarga*. CV. Azka Pustaka.

Afrisal, Jean. 2018. *Syari'ah: Konsep Dasar, Urgensi, dan Tujuannya*. Ash-Shahab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4 No.1

Al-Anshari, Zakariyya bin Muhammad. 2000. *Asnal Mathalib fi Syarh Raudh al-Talib* (Jil. 1-4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhari, M. bin Isma'il. 2001. *Sahih al-Bukhari*. Cet. 1. Beirut: Dar Turuq al-Najah.

Al-Hamad, A. Q. S. 1982. *Fiqh al-Islam: Syarah Bulugh al-Maram min Jam' Adillat al-Ahkam* (Cet. 1, Vol. 1-10). Madinah: Mathabi' al-Rasyid.

Al-Hamadi, Nurah binti Muslim. 2012. *Hak Nafkah untuk Anak: Studi Fikih Perbandingan dan Penerapan*. Jurnal Universitas Ummul Qura.

Al-Khin, Mustafa, Mustafa Al-Bugha, & Ali Asy-Syarbaji. 1992. *Al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Cet. ke-4. Dar al-Qalam.

Al-Mubarak, Faisal bin Abdul Aziz. 1998. *Bustan al-Akhbar Mukhtasar Nayl al-Awthar* (Cet. 1, Jilid 1-2). Riyadh: Dar Isybiliya.

Anggito, Albi, dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak

Az-Zahroh, Fatimah dan Meila Riskia Fitri. 2023. *Peran Mamak Kanduang dalam Struktur Keluarga Minang di Perantauan (Studi Kasus: Persatuan Keluarga Silungkang)*. Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1 No 1

Az-Zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Versi 1.0.0 Edisi Oktober 2023. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023. Diakses Melalui Aplikasi Android KKBI.

Chairul, Muhammad dan Yulfira Riza. 2022. *Peran Ninik Mamak, Mamak, dan Kamanakan di Minangkabau*. Jurnal Budaya Nusantara, vol 5 no 3.

Dewi, Kartika Irianto, dkk. 2024. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera.

- Elfira, Mina. 2000. *Peranan Mamak dalam Keluarga Minangkabau Dulu dan Kini*. Jurnal Budaya, Vol. 2 No. 3
- Elvera dan Yesita Astarina. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI
- Fatahillah, W., Krishnani, R., dan Mukhid, Z. 2023. *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut KHI dan UU Perkawinan*.
- Hasibuan, Zainal Efendi. 2024. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, dan PTK*. Bandung: AE Publishing.
- Husen, F. 2025. *Harta Mantan Suami Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Pengadilan Agama Bangkinang dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1283)*. Universitas Islam Indonesia.
- Husna, Asmaul. 2024. *Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Husni, Muhammad. 2024. *Sistem Etika Minangkabau: Relasi Adat, Islam dan Kebangsaan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ibnu Hazm, A. M. A. Bin Ahmad. 1984. *Al-Mahalli bil Atsar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jamy, Nasrun Daulay,. 2017. Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 5 No. 1
- Majma al-Fiqh al-Islami. Tanpa Tahun. *Majallat Majma al-Fiqh al-Islami*. Jeddah: Munazzamat al-Mu'tamar al-Islami.
- Marisa Anjela dan Razif. 2014. *Pergeseran Peran Mamak terhadap Kemenakan dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)*. Jom FISIP, Vol. 1 No. 2.
- Marwan. 2014. *Batas Nafkah Anak Berdasarkan Maqashid al-Syari'ah*. Jurnal Islam Futura, Vol. 5 No. 1.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. 3rd ed. Surabaya: Pustaka Prograsif.
- Munir, Misnal. 2015. *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*. Jurnal Filsafat, vol 25 no 1
- Mustika. 2021. *Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Mazhab Syafi'i Serta Penerapannya di Desa Pelakat Semende Darat Ulu*. IAIN Curup.

- Muttamaqqin, Imamul. 2023. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi. 2019. *Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 1 No. 2
- Pitriani dan Bahri, S. 2025. *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat*. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), vol 5 no 1.
- Putri, R. U. 2019. *Pergeseran Peran Mamak dalam Perkawinan dan Pewarisan di Jorong Padang Kandi Kenagarian Tujuh Koto Talago*.
- Rasidi, S. A. dan Listyaningrum, N. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Widya Kerthi, vol 4 no 2.
- Saini, dan Hosniah, I. 2021. *Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Penceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata*. Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, vol 2 no 4.
- Salam, Agus. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.
- Stark, Alexander dan Hamamah Yahya. 2021. *The Paternal Side of the Family within a Matrilineal Society: An Example of the Minangkabau in Indonesia*. Jurnal Ilmu Humaniora, vol 3 no 2
- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sumarty, Betty. 2007. *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari*.
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Tojiri, Yusuf, dkk. 2023. *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisa Data*. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Umrati dan Wijaya, Hengki. 2020. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Vensuri, Hamzah. 2021. *Hukum Adat dan Tinjauan Bainduak di Minangkabau*. Banyumas: CV Amerta Media.

- Widiastuti, Setiati, dkk. 2019. *Pudarnya Peran Mamak Minangkabau Perantauan di Kota Yogyakarta terhadap Kemenakan*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 16 No. 2
- Witrianto. 2005. Gejala Menguatnya Peran Ayah dalam Keluarga di Minangkabau (Studi Kasus Keluarga dalam Komunitas Nagari Selayo Kabupaten Solok). Institut Teknologi Bandung.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah.
- Yusrizal, S. 2019. *Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau Perspektif Maqashid Syari'ah*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1989. *Al-Ahwal Al-Syakshiyah*. Beirut: Dar Al-Fikri Al-Arabi.